



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA PADA DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI PROGRAM
PENDIDIKAN DAN PROFESI KEDOKTERAN**

NOMOR : B/400.14.4.4/19337/D13.4

NOMOR : B-6090.4/Un.02/HK.07.00/11/2025

NOMOR : HK.01.03/D.XXVI/19671/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-11-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Akhmad Akhadi Syamsudhuha, M.P.H.**, selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 002/Pem.D/UP/D.4 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dalam jabatannya tersebut sehingga berwenang mewakili dan sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Kaliurang Km. 17, Duwetsari, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031920/MA.KP.07/ 08/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Gedung Prof. KH. Saifuddin Zuhri (PAU) Lantai 2 Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

3. **dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT(K)** , selaku Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten berkedudukan di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/519/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 23 Mei 2025. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RS Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dikelola secara profesional sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan nasional. Rumah sakit ini memiliki peran utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat, namun juga memberikan pelayanan kesehatan umum secara terbatas. Selain itu, rumah sakit ini berperan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
- c. **PIHAK KETIGA** merupakan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Rumah Sakit Pendidikan Satelit dari **PIHAK KETIGA** berdasarkan Pasal 869 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- e. **PARA PIHAK** sepakat mematuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan kesepakatan **PARA PIHAK**, di bawah ini akan diuraikan lebih jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang dimuat di dalam pasal-pasal Perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/K.SB/X/81, Nomor 0430/A/U/81, Nomor 324A Tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintahan yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
18. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1162/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan;
20. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 287/KEP/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Grhasia untuk melaksanakan penerapan PPK BLUD Secara Penuh;

Pasal 2

Ketentuan Umum

Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, maka yang dimaksud dengan istilah di bawah ini adalah sebagai berikut :

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

1. **Institusi Pendidikan** adalah Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi di bidang kedokteran.
2. **Rumah Sakit Pendidikan** adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
3. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **Dekan** adalah Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
5. **Direktur Utama atau Direktur** adalah Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan, pelatihan dan penelitian.
6. **Tim Koordinasi Pendidikan (Timkordik)** adalah unit fungsional **PIHAK PERTAMA** yang menyelenggarakan fungsi koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
7. **Komite Etik Penelitian Kesehatan** adalah unit fungsional **PIHAK PERTAMA** yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan etika dan kode etik yang berlaku.
8. **Pendidik** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari **PARA PIHAK**.
9. **Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disebut DPJP** adalah staf medis yang berasal dari **PARA PIHAK** yang diberikan tugas sebagai penanggung jawab pelayanan medis yang diberikan kepada pasien;
10. **Dokter Pendidik Klinis** adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medis, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis/subspesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

pengembangan ilmu kedokteran sebagai Aparatur Sipil Negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang dan sesuai rekomendasi Direktur Utama dan Dekan.

11. **Peserta didik** adalah peserta didik program pendidikan dokter yang menjalankan pembelajaran di Rumah Sakit Pendidikan.
12. **Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut pelayanan** adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
13. **Pengabdian masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
14. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengetahuan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
15. **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup Rumah Sakit Pendidikan serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
16. **Biaya Penyelenggaraan Pendidikan** adalah biaya yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan digunakan sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan sinergi Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian melalui penyamaan persepsi dan visi.

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

(2) Tujuan kerja sama dalam perjanjian ini adalah:

- a. menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- b. menyelenggarakan Pelayanan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran serta kesehatan lainnya dengan mengutamakan kepentingan, mutu dan keselamatan pasien;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan kompetensi Tenaga Medis; dan
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, Peserta Didik, Pendidik, subjek penelitian bidang kedokteran, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Kerja sama bidang pendidikan, pelayanan, pengabdian masyarakat dan penelitian bagi peserta didik **PIHAK KEDUA** di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA**.
2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah Peserta Didik Program Pendidikan Dokter.

Pasal 5

Tanggung Jawab Bersama

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk:

- a. mengatur rotasi peserta didik oleh Program Studi;
- b. menentukan kewenangan dan kompetensi peserta didik berdasarkan Logbook atau e-Logbook;
- c. melakukan perencanaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung Pendidikan;
- d. memberikan kontribusi pendanaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- f. melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan program pendidikan;
- g. mengatur perencanaan, mekanisme rekrutmen pendidik dan tanggung jawab Pendidik;
- h. memastikan ketersediaan jumlah pendidik yang cukup;

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

- i. memastikan jumlah Peserta Didik berdasarkan :
 - 1. jumlah dan variasi kasus; dan
 - 2. rasio Pendidik dan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter maksimal 1:5.
- j. memastikan kepatuhan Peserta Didik terhadap ketentuan pengaturan jam dan beban kerja;
- k. menjamin kesejahteraan Peserta Didik termasuk perlindungan kesehatan, pendampingan dan perlindungan hukum;
- l. melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap peserta program Pendidikan, dan melakukan evaluasi dan supervisi;
- m. memberikan pembinaan dan sanksi kepada peserta didik yang terindikasi melakukan pelanggaran etik, disiplin dan hukum;
- n. memastikan jenjang karier pendidik, kesejahteraan pendidik, termasuk bantuan pelayanan administratif, pendampingan dan perlindungan hukum sesuai aturan yang berlaku;
- o. memastikan setiap penelitian dilakukan di **PIHAK PERTAMA** melalui Instalasi Diklatlitbang **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku;
- p. memastikan keterlibatan **PARA PIHAK** dalam publikasi hasil penelitian;
- q. menggunakan sistem informasi Pendidikan yang memuat data Peserta Didik, Pendidik, *e-Logbook*, dan hasil penilaian;
- r. memastikan civitas akademika dan hospital menandatangani pakta integritas pencegahan dan penanganan perundungan;
- s. melakukan tindak lanjut dan memberikan sanksi yang tegas untuk setiap kasus perundungan;
- t. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan secara berkala dengan mempertimbangkan *feedback* dari Peserta Didik dan Pendidik; dan
- u. menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bersama.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

- 1. menerima, menunda, dan menolak penempatan peserta didik, sesuai daya tampung peserta didik **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

2. mendapatkan kepastian tidak terganggunya pelayanan yang ada di **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan kerja sama ini untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
 3. menerima laporan penilaian kinerja akademik;
 4. bersama **PARA PIHAK** memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin akademik, pelayanan dan etik profesi;
 5. menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode Pendidikan Peserta Didik di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 6. menerima kontribusi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai kesepakatan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
 7. mengusulkan Pendidik di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk diangkat menjadi pendidik tidak tetap di **PIHAK KEDUA**;
 8. memberikan sanksi jika pendidik melakukan pelanggaran dalam pelayanan;
 9. mengatur penggunaan alat medis dan Barang Alat Habis Pakai (BAHP) tertentu sesuai kebutuhan dan keadaan;
 10. mendapatkan Insentif bagi Pendidik dari **PIHAK PERTAMA** atas segala sesuatu yang sudah diupayakan dalam menjalani kewajiban yang muncul sebagai akibat adanya kerjasama ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal di tempat **PARA PIHAK**;
 11. melakukan penagihan biaya Penyelenggaraan Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**, 1 (satu) hari setelah waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran berakhir di **PIHAK PERTAMA**;
 12. mengikutsertakan Pendidik dalam kegiatan peningkatan kompetensi pendidik (*Clinical Teaching*) di lingkungan **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**; dan
 13. mendapatkan dukungan untuk Penelitian berupa kontribusi pakar atau publikasi dari **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** dan mendapatkan hak atas hasil penelitian yang dilakukan di **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
1. menyediakan jumlah dan variasi kasus yang cukup sesuai dengan kurikulum;
 2. melakukan penilaian kinerja pelayanan peserta didik;
 3. memberikan bantuan pelayanan Kesehatan pada peserta didik;

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

4. meningkatkan kemampuan dan kompetensi pendidik **PIHAK PERTAMA**;
5. memberikan dukungan subjek penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan;
6. turut menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana pendidikan dan penelitian bagi pendidik dan peserta didik **PIHAK KEDUA** selama proses pembelajaran di **PIHAK PERTAMA** sesuai batas-batas kemampuan;
7. membuat mekanisme terhadap pencegahan dan penanganan perundungan; dan
8. melaporkan hasil penilaian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan secara tertulis ke **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. mengirim dan menghentikan pengiriman peserta didik sesuai daya tampung **PIHAK PERTAMA**;
2. mengatur mekanisme dan menyelenggarakan rekrutmen peserta didik;
3. menerima laporan penilaian kinerja pelayanan peserta didik;
4. memberikan sanksi pelanggaran disiplin akademik, pelayanan, etika profesi terhadap peserta didik bersama **PIHAK PERTAMA**;
5. menerima laporan pemberian bantuan pelayanan;
6. memberikan sanksi apabila pendidik melakukan pelanggaran dalam pendidikan;
7. mendapatkan ruang kerja dan sarana yang memadai bagi Pendidik dan Peserta Didik; dan
8. mendapatkan dukungan subjek penelitian yang dilakukan di **PIHAK PERTAMA**.

b. **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban:

1. menetapkan Kurikulum Program Pendidikan;
2. mengikutsertakan **PIHAK PERTAMA** dalam penentuan jumlah peserta didik yang menjalankan pendidikan di **PIHAK PERTAMA**;
3. melakukan monitoring dan supervisi terhadap kegiatan pendidikan klinis di **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai ketentuan;

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

4. menyediakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan dan penelitian sesuai dengan kemampuan **PIHAK KEDUA**.
5. melakukan penilaian kinerja akademik dan pembinaan terhadap peserta didik;
6. Pendidik yang berasal dari **PIHAK PERTAMA** dapat menjadi pendidik tidak tetap di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. meningkatkan kemampuan dan kompetensi pendidik (*clinical teaching*) **PIHAK PERTAMA**;
8. membayar kontribusi biaya penyelenggaraan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
9. memberikan dukungan penelitian berupa kontribusi pakar dan publikasi kepada **PIHAK PERTAMA**;
10. memberikan hak atas hasil penelitian yang dilaksanakan bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
11. mengkomunikasikan rencana dan implementasi kebijakan strategis yang berdampak kepada **PARA PIHAK**.
12. melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai tagihan biaya Penyelenggaraan Pendidikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **PIHAK KEDUA** menerima tagihan dari **PIHAK PERTAMA**.

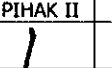
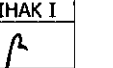
(3) Hak dan Kewajiban **PIHAK KETIGA**

a. **PIHAK KETIGA** mempunyai hak:

1. bersama **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan dan/atau menunda pengiriman peserta didik ke **PIHAK PERTAMA**;
2. menerbitkan surat tugas untuk Peserta Didik **PIHAK KEDUA** yang akan dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. menerima laporan penilaian kinerja pelayanan peserta didik selama berada di **PIHAK PERTAMA**; dan
4. mendapatkan kepastian tidak terganggunya pelayanan di **PIHAK KETIGA**.

b. **PIHAK KETIGA** mempunyai kewajiban:

1. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan kompetensi pendidik klinis melalui pendidikan dan pelatihan;

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

2. memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik, termasuk jika adanya perundungan;
3. melakukan evaluasi bersama pelaksanaan pendidikan klinis; dan
4. memantau jam kerja peserta didik.

Pasal 7

Perencanaan Sarana, Prasarana, serta Alat Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

- (1) PARA PIHAK bersama-sama menyusun perencanaan untuk melengkapi sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk tujuan program Pendidikan.
- (2) Sebelum dilakukan kegiatan pembelajaran diadakan pertemuan dan koordinasi kebutuhan sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan pelatihan untuk kegiatan pembelajaran antara PARA PIHAK.
- (3) Ketersediaan sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan pelatihan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai kesepakatan.
- (4) Anggaran pembiayaan kegiatan pembelajaran dan penyediaan sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan pelatihan ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai kesepakatan yang akan diatur dalam Berita Acara Kesepakatan/Petunjuk Teknis yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8

Pemeliharaan Sarana, Prasarana, serta Alat Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan pelatihan PIHAK KEDUA yang ditempatkan di PIHAK PERTAMA terdaftar sebagai milik PIHAK KEDUA dan pemeliharaannya diatur dalam kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan pelatihan yang digunakan dalam lingkup kerja sama menjadi tanggung jawab bersama sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

Penghapusan Sarana, Prasarana, serta Alat Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan pelatihan yang dihibahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, tanggung jawab pemeliharaan dilimpahkan kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

- (2) Apabila sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak dipakai atau tidak dapat diperbaiki maka akan dilakukan penghapusan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

Pendanaan

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kontribusi biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dihitung berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan diatur dalam Berita Acara Kesepakatan/Petunjuk Teknis yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mengelola Kontribusi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk pembelajaran di **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Insentif Pendidik di **PIHAK PERTAMA** dibayar langsung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Mekanisme pembayaran Kontribusi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan per semester dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **PIHAK KEDUA** menerima tagihan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Rekening **PIHAK PERTAMA** melalui:
- Bank : BPD DIY Cabang Pakem
Nomor Rekening : 041 111 000043
Atas Nama : RS GRHASIA PROP. DIY QQ BLU
NPWP : 00.139.762.9-542.000
- (7) Dalam hal timbul biaya transfer akibat perbedaan bank, maka biaya transfer tersebut dibebankan kepada pihak pengirim.

Pasal 11

Pendidikan

- (1) Pelaksanaan kegiatan program pendidikan dilaksanakan melalui penugasan peserta program pendidikan dari **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** di

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

lingkup PIHAK PERTAMA.

- (2) Peserta program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Program Studi Kedokteran Program Sarjana
 - b. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi
- (3) Dalam pelaksanaan program pendidikan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA, peserta program pendidikan dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA berkewajiban mematuhi seluruh peraturan internal yang berlaku di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.
- (4) PARA PIHAK saling berkoordinasi untuk melakukan pelaporan, pertimbangan dan pengawasan terhadap peserta program pendidikan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini, peraturan internal PARA PIHAK dan etika profesi program pendidikan kedokteran.
- (5) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilakukan PARA PIHAK dalam pelaksanaan program pendidikan melalui pelatihan, workshop, seminar dan sejenisnya
- (6) Pelaksanaan program pendidikan menjadi tanggungjawab bersama PARA PIHAK sesuai kapasitas masing-masing.
- (7) Jam pendidikan peserta program pendidikan maksimal 18 (delapan belas) jam sehari dan mendapatkan libur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Penelitian

- (1) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. diutamakan Penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan serta memperhatikan keselamatan pasien;
 - b. tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, tidak membebani pasien dan anggaran **PIHAK PERTAMA**;
 - c. mengikuti kaidah ilmiah dan etika penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. mendapatkan rekomendasi lulus uji laik etik/*ethical clearance* dari Komite Etik Penelitian Kesehatan.

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

- (2) Semua penelitian di lingkungan Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** harus mendapat persetujuan dari Direktur **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Melaporkan hasil penelitian kepada Direktur **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual dan Hasil Penelitian yang dilakukan di **PIHAK PERTAMA** adalah milik bersama **antara Peneliti dan PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PARA PIHAK** memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas untuk melakukan Penelitian.
- (6) Publikasi Hasil Penelitian oleh Pendidik Klinis dan Peserta Didik yang penelitiannya dilakukan di **PIHAK PERTAMA** harus mencantumkan nama **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Penelitian klinik yang dilaksanakan di **PIHAK PERTAMA** harus melalui Instalasi Diklatlitbang **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Pengabdian Masyarakat

- (1). Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2). Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif berbasis kebutuhan masyarakat;
 - b. edukasi, penyuluhan, dan peningkatan literasi kesehatan;
 - c. program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan jiwa dan kesehatan masyarakat; dan
 - d. kegiatan sosial kemanusiaan dan/atau penanganan kondisi kedaruratan kesehatan.
- (3). **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk:
 - a. merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengabdian masyarakat sesuai rencana kerja bersama;
 - b. menyediakan dukungan sumber daya sesuai dengan kapasitas dan kesepakatan; dan
 - c. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan dengan tetap memperhatikan etika dan hak masyarakat penerima manfaat.
- (4). **PIHAK KETIGA** dapat memberikan dukungan supervisi dan fasilitasi apabila kegiatan pengabdian masyarakat dimaksud terkait dengan program Rumah Sakit Pendidikan Utama.

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan

- (1) Kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pengiriman tenaga kesehatan **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** sesuai peraturan yang berlaku
- (2) Dalam rangka penugasan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan harus menyertakan SIP dan STRP yang masih berlaku.

Pasal 15

Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Pendidik yang ditugaskan memberikan Pembelajaran Klinis harus mendapatkan rekomendasi Dekan Fakultas Kedokteran sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Setiap Pendidik yang ditugaskan memberikan Pembelajaran Klinis kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keputusan Dekan.
- (3) Mekanisme penetapan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengusulkan DPJP / DPK yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi Pendidik Klinis kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Pendidik di **PIHAK KEDUA** dengan tetap memperhatikan ketersediaan formasi berdasarkan perhitungan analisis beban kerja; dan
 - c. Rektor **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Keputusan tentang Pendidik yang bertugas memberikan bimbingan/supervisi kepada Peserta Didik.
- (4) Syarat untuk ditetapkan menjadi Pendidik ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**.
- (5) Mekanisme pengangkatan Pendidik **PIHAK KEDUA** menjadi DPJP di **PIHAK PERTAMA** yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dalam hal proses pendidikan mengusulkan Pendidik Tetap yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi DPJP kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Keputusan Direktur mengenai pengangkatan sebagai DPJP; dan

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

- c. Pengangkatan DPJP dari Jabatan Pendidik Tetap memperhatikan ketersediaan formasi berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja.

Pasal 16

Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelayanan

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian mutu Pendidikan dan Pelayanan di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Pengendalian mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan dalam pemenuhan standar Rumah Sakit Pendidikan.
- (4) Pengendalian mutu secara eksternal dilakukan melalui proses akreditasi nasional dan/atau internasional.

Pasal 17

Kerja Sama dengan Pihak Lain

- (1) **PARA PIHAK** mengkoordinasikan perencanaan bekerja sama dengan pihak lain dan/atau jejaring RS Pendidikan baik dari institusi pendidikan atau non pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan supervisi dan evaluasi kelayakan terhadap jejaring rumah sakit pendidikan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari institusi pendidikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Unit Fungsional Tim Koordinasi Pendidikan

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antara **PARA PIHAK** dibentuk Unit Fungsional Tim Koordinasi Pendidikan, berkedudukan di **PIHAK PERTAMA** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pengurus Unit Fungsional Tim Koordinasi Pendidikan terdiri dari perwakilan seluruh institusi pendidikan yang telah bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Unit Fungsional Tim Koordinasi Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

- b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Peserta Didik;
 - d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain.
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Peserta Didik yang melaksanakan pembelajaran klinik di **PIHAK PERTAMA**;
 - f. melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta didik;
 - h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur **PIHAK PERTAMA** dan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
 - i. bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** melakukan evaluasi secara berkala terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian ini.
- (4) Unit fungsional Tim Koordinasi Pendidikan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 19

Tanggung Jawab Hukum dalam Sengketa Medis

- (1) *Medikolegal* adalah kejadian/kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit, fakultas, dan universitas sebagai entitas organisasi, maupun pegawai rumah sakit, fakultas, dan universitas termasuk pimpinan rumah sakit, fakultas, dan universitas.
- (2) Aspek *Medikolegal* mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter dan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal.
- (3) Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK**.

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

- (4) Dalam hal terdapat keluhan pelayanan yang diberikan oleh Peserta Didik, maka **PIHAK PERTAMA** akan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti bersama.
- (5) Dalam hal terdapat keluhan pasien/keluarga pasien yang mengarah kepada tuntutan hukum, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada Peserta Didik.
- (6) **PIHAK KEDUA** mengasuransikan peserta didik selama mengikuti proses belajar mengajar sesuai kaidah yang berlaku.
- (7) Setiap tindakan medis yang dilakukan peserta didik kepada pasien di **PIHAK PERTAMA** harus di bawah bimbingan dan pengawasan pembimbing.
- (8) Peserta didik bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut secara hukum apabila dalam menjalankan kegiatan akademik di rumah sakit terdapat kesalahan diluar perintah atau tanpa sepengetahuan dokter pembimbing yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 20

Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- (1) Aspek K3 merupakan tanggung jawab bersama **PARA PIHAK** untuk memberikan perlindungan berupa pencegahan dan penanggulangan pada peserta didik, pekerja, instansi, lingkungan hidup, dan masyarakat dari bahaya akibat kecelakaan kerja.
- (2) **PARA PIHAK** mendukung ketercapaian peranan K3 dalam aspek teknis, hukum, ekonomi, sosial dan kultural yang terdiri dari upaya K3, status kesehatan pekerja, dan pengkajian bahaya potensial lingkungan kerja.
- (3) Faktor yang mempengaruhi K3 terdiri dari beban kerja, kapasitas kerja, dan lingkungan kerja (mencakup aspek fisika, kimia, biologi, faal ergonomi, dan psikososial).
- (4) Komponen K3 yang harus menjadi perhatian dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:
 - a. jam kerja, termasuk waktu istirahat, dan libur;
 - b. kesesuaian jenis pekerjaan dengan kompetensi;
 - c. asuransi kesehatan;
 - d. imunisasi lengkap;

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

- e. penggunaan Alat Pelindung Diri;
 - f. perlindungan dan pencatatan paparan radiasi;
 - g. penguasaan bantuan hidup dasar; dan
 - h. keamanan alat kerja dan bahan.
- (5) Fasilitas K3 yang menjadi perhatian dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:
- a. program orientasi/pembekalan;
 - b. program imunisasi sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - c. surat Keterangan Sehat;
 - d. Alat Pelindung Diri;
 - e. petunjuk penggunaan alat dan isyarat bahaya;
 - f. peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab;
 - g. tempat kerja aman sesuai standar SSLK (Syarat-Syarat Lingkungan Kerja); dan
 - h. penunjang kesehatan jasmani dan rohani;
- (6) Untuk mendukung penyelenggaraan aspek K3 dan membangun kesadaran untuk menjaga K3, peserta didik wajib mengikuti program orientasi yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**.
- (7) Setelah orientasi, peserta didik bertanggung jawab untuk menerapkan ketertiban K3 secara disiplin dan menumbuhkembangkan kesadaran K3 bagi diri sendiri dan terhadap lingkungannya.
- (8) **PIHAK KESATU** wajib bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja termasuk paska pajanan HIV/Hepatitis bila terjadi cedera karena jarum suntik (*needle stick injury*).
- (9) **PIHAK PERTAMA** melakukan pertolongan pertama terhadap kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** dan melakukan pelaporan kepada **PIHAK KEDUA** terhadap kejadian tidak diharapkan oleh peserta didik yang terjadi di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
- (10) Segala pembiayaan yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 21

Jangka Waktu Kerja Sama

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 5 November 2030.

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan monitoring jalannya pelaksanaan Perjanjian ini dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan atau memperpanjang perjanjian kerja sama ini maka penghentian atau perpanjangan dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing pihak tanpa menunggu keputusan hakim.
- (5) Berakhirnya perjanjian ini, tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan oleh **PARA PIHAK** dan wajib diselesaikan sesuai Perjanjian ini.

Pasal 22

Larangan Pemberian Hadiah dan Komisi

- (1) **PARA PIHAK** atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 23

Ketentuan Lain

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** harus diketahui dan disetujui serta dibuat secara tertulis yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

- (3) Perjanjian Kerja Sama tidak terputus dalam hal terjadi pergantian pimpinan PARA PIHAK, tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** maupun pengganti-penggantinya.
- (4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 24

Addendum

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu PIHAK kepada lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 25

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan materil dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut .
- (4) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PARA PIHAK** akan saling berkonsultasi satu dengan yang lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan kerugian dari masing-masing **PIHAK** sebagai akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*)
- (5) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib mengupayakan untuk melaksanakan kewajibannya segera setelah keadaan Kahar (*Force Majeure*) berakhir.

Pasal 26

Korespondensi

- (1) Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY

melalui Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Kaliurang Km. 17 Duwetsari, Pakembinangun, Kec.
Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582

Nomor Telepon : (0274) 895143

Nomor Fax : (0274) 895142

Alamat email : grhasiamentalhospital@jogjaprovo.go.id

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Kedokteran

Alamat : Jalan Laksda Adi Sucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec.
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Nomor Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621
Nomor Fax : (0274) 586117
Alamat email : kedokteran@uin-suka.ac.id

PIHAK KETIGA

RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro (RSST) Klaten

melalui Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan

Alamat : Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1, Tegalyoso, Kec.
Klaten Selatan, Kab. Klaten

Nomor Telepon : (0272) 321020

Nomor Fax : (0272) 321104

Alamat email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

Atau alamat lain yang diberitahukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya sesuai spesifikasi kondisi/kebutuhan korespondensi.

- (2) Apabila salah satu pihak pindah secara permanen ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 27

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** selalu berusaha menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya, serta memilih musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan/atau melalui mediasi, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, untuk itu **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Sleman.

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
		

Pasal 28

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA:

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Rektor,



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A.,
M.Phil., Ph.D.,

PIHAK KESATU:

Rumah Sakit Jiwa Grhasia
pada Dinas Kesehatan DIY
Direktur



dr. Akhmad Akhadi Syamsudhuha,
M.P.H.

PIHAK KETIGA:

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Direktur Utama,



dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT(K)

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I